



**P U T U S A N**

Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bpp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sandika als Andi Tale Bin (alm) Hakim. A  
Tempat lahir : Balikpapan  
Umur/Tanggal lahir : 36/8 Juli 1987  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Yuka Rt. 28 No.16 Kel. Sepinggian Kec. Balikpapan Selatan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Sandika als Andi Tale Bin (alm) Hakim. A ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bpp tanggal 22 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bpp tanggal 22 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SANDIKA Als ANDI TALE Bin (Alm) HAKIM. A terbukti bersalah melakukan *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair : Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri *terdakwa* SANDIKA Als ANDI TALE Bin (Alm) HAKIM. A dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Xeon dengan Noka: MH31LB00DK055680 dan Nosin: ILB055705 yang sudah dipotong potong.
  - 1 (Satu) Buku BPKB no K-10853737 N an. UMMIANI.
  - 1 (Satu) Lembar Fotocopy STNK sepeda motor yamaha xeon warna ungu dengan nopol KT 4473 ZS dengan Noka MH31LB001DK055680 dan Nosin 1LB055705.

*Seluruhnya dikembalikan kepada saksi korban EDI Bin (Alm.) Ence Mahmud.*

4. Menetapkan supaya terdakwa SANDIKA Als ANDI TALE Bin (Alm) HAKIM. A di bebani biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang sering-an-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa SANDIKA Als ANDI TALE Bin (Alm) HAKIM A bersama-sama dengan SDR. CICI (DPO), Pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 wita atau setidaknya pada bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di halaman rumah milik saksi EDI Bin (Alm) ENCE MAHMUD Jl. Taman Sepinggan IX No.40 Rt.32, Kel. Sepinggan, Kec. Balikpapan Selatan, atau setidaknya pada tahun 2023 di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui tidak dikehendaki oleh yang berhak"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa SANDIKA Als ANDI TALE Bin (Alm) HAKIM A yang saat itu habis minum-minuman keras, lalu Terdakwa SANDIKA Als ANDI TALE Bin (Alm) HAKIM A bersama-sama dengan Sdr. CICI (DPO) pergi berboncengan dengan menggunakan sepeda motor milik sdr. CICI (DPO) melintas di halaman rumah milik saksi EDI Bin (Alm) ENCE MAHMUD Jl. Taman Sepinggan IX No.40 Rt.32, Kel. Sepinggan, Kec. Balikpapan Selatan, lalu Terdakwa SANDIKA Als ANDI TALE Bin (Alm) HAKIM A bersama-sama dengan Sdr. CICI (DPO) melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Xeon RC KT-4473-ZS dengan Nomor Rangka MH31LB001DK055680 dan Nomor Mesin 1LB055705 milik saksi EDI Bin (Alm) ENCE MAHMUD sedang terparkir di halaman rumahnya, dengan posisi kunci kendaraan masih tergantung pada kunci stop kontak kontak sepeda dimaksud. Selanjutnya Terdakwa SANDIKA Als ANDI TALE Bin (Alm) HAKIM A memberitahukan sdr. CICI (DPO) untuk memberhentikan sepeda motornya dan Terdakwa SANDIKA Als ANDI TALE Bin (Alm) HAKIM A memberitahukan bahwa ia akan mengambil sepeda motor dimaksud, lalu sdr. Cici (DPO) mengiyakan sambil berjaga diluar. Setelah itu terdakwa Terdakwa SANDIKA Als ANDI TALE Bin (Alm) HAKIM A turun dari sepeda motor mendekati dan menuju ke 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Xeon RC KT-4473-ZS dengan Nomor Rangka MH31LB001DK055680 dan Nomor Mesin 1LB055705 milik saksi EDI Bin (Alm) ENCE MAHMUD sedang terparkir di halaman rumahnya, lalu sepeda motor tersebut oleh terdakwa di dorong hingga keluar rumah. Kemudian setelah agak jauh dari rumah saksi EDI Bin (Alm) ENCE MAHMUD, oleh

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa SANDIKA Als ANDI TALE Bin (Alm) HAKIM A 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Xeon RC KT-4473-ZS dengan Nomor Rangka MH31LB001DK055680 dan Nomor Mesin 1LB055705 tersebut dikendarai hingga menuju rumahnya diikuti oleh sdr. CICI (DPO) yang mengendarai sepeda motornya sendiri;

- Bahwa selanjutnya sesampainya dirumah terdakwa, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Xeon RC KT-4473-ZS dengan Nomor Rangka MH31LB001DK055680 dan Nomor Mesin 1LB055705 milik saksi EDI Bin (Alm) ENCE MAHMUD tersebut disimpan dan keesokan harinya sepeda motor tersebut oleh Terdakwa SANDIKA Als ANDI TALE Bin (Alm) HAKIM A di bongkar dengan cara mempreteli komponen dari kendaraan tersebut, lalu mesin pada sepeda motor tersebut oleh terdakwa ke tukang loak harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan untuk body dari sepeda motor tersebut oleh terdakwa masih disimpan dirumahnya. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2023 terdakwa dilakukan penangkapan serta pengamanan terhadap barang bukti untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa adapun halaman saksi saksi EDI Bin (Alm) ENCE MAHMUD dalam memarkirkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Xeon RC KT-4473-ZS dengan Nomor Rangka MH31LB001DK055680 dan Nomor Mesin 1LB055705 milik nya dilakukan pada keadaan masih terang sore hari dan tidak terdapat pagar atau pembetas pada rumah tersebut;

- Bahwa adapun perbuatan Terdakwa SANDIKA Als ANDI TALE Bin (Alm) HAKIM A bersama-sama dengan SDR. CICI (DPO) dalam mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Xeon RC KT-4473-ZS dengan Nomor Rangka MH31LB001DK055680 dan Nomor Mesin 1LB055705 milik saksi EDI Bin (Alm) ENCE MAHMUD adalah dilakukan tanpa seijin, sepengetahuan dan tidak dikehendaki olehsaksi EDI Bin (Alm) ENCE MAHMUD selaku pemilik barang.

- Bahwa adapun akibat perbuatan SANDIKA Als ANDI TALE Bin (Alm) HAKIM A bersama-sama dengan SDR. CICI (DPO) dalam mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Xeon RC KT-4473-ZS dengan Nomor Rangka MH31LB001DK055680 dan Nomor Mesin 1LB055705 milik saksi EDI Bin (Alm) ENCE MAHMUD, sehingga saksi EDI Bin (Alm) ENCE MAHMUD mengalami kerugian total sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bpp



## SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa SANDIKA Als ANDI TALE Bin (Alm) HAKIM A bersama-sama dengan SDR. CICI (DPO), Pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 wita atau setidak-tidaknya pada bulan Oktober 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di halaman rumah milik saksi EDI Bin (Alm) ENCE MAHMUD Jl. Taman Sepinggan IX No.40 Rt.32, Kel. Sepinggan, Kec. Balikpapan Selatan, atau setidak-tidaknya pada tahun 2023 di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini<sup>”</sup> Yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui tidak dikehendaki oleh yang berhak”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa SANDIKA Als ANDI TALE Bin (Alm) HAKIM A yang saat itu habis minum-minuman keras, lalu Terdakwa SANDIKA Als ANDI TALE Bin (Alm) HAKIM A bersama-sama dengan Sdr. CICI (DPO) pergi berboncengan dengan menggunakan sepeda motor milik sdr. CICI (DPO) melintas di halaman rumah milik saksi EDI Bin (Alm) ENCE MAHMUD Jl. Taman Sepinggan IX No.40 Rt.32, Kel. Sepinggan, Kec. Balikpapan Selatan, lalu Terdakwa SANDIKA Als ANDI TALE Bin (Alm) HAKIM A bersama-sama dengan Sdr. CICI (DPO) melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Xeon RC KT-4473-ZS dengan Nomor Rangka MH31LB001DK055680 dan Nomor Mesin 1LB055705 milik saksi EDI Bin (Alm) ENCE MAHMUD sedang terparkir di halaman rumahnya, dengan posisi kunci kendaraan masih tergantung pada kunci stop kontak kontak sepeda dimaksud. Selanjutnya Terdakwa SANDIKA Als ANDI TALE Bin (Alm) HAKIM A memberitahukan sdr. CICI (DPO) untuk memberhentikan sepeda motornya dan Terdakwa SANDIKA Als ANDI TALE Bin (Alm) HAKIM A memberitahukan bahwa ia akan mengambil sepeda motor dimaksud, lalu sdr. Cici (DPO) mengiyakan sambil berjaga diluar. Setelah itu terdakwa Terdakwa SANDIKA Als ANDI TALE Bin (Alm) HAKIM A turun dari sepeda motor mendekati dan menuju ke 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Xeon RC KT-4473-ZS dengan Nomor Rangka MH31LB001DK055680 dan Nomor Mesin 1LB055705 milik saksi EDI Bin (Alm) ENCE MAHMUD sedang terparkir di halaman rumahnya, lalu sepeda



motor tersebut oleh terdakwa di dorong hingga keluar rumah. Kemudian setelah agak jauh dari rumah saksi EDI Bin (Alm) ENCE MAHMUD, oleh terdakwa SANDIKA Als ANDI TALE Bin (Alm) HAKIM A 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Xeon RC KT-4473-ZS dengan Nomor Rangka MH31LB001DK055680 dan Nomor Mesin 1LB055705 tersebut dikendarai hingga menuju rumahnya diikuti oleh sdr. CICI (DPO) yang mengendarai sepeda motornya sendiri;

- Bahwa selanjutnya sesampainya di rumah terdakwa, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Xeon RC KT-4473-ZS dengan Nomor Rangka MH31LB001DK055680 dan Nomor Mesin 1LB055705 milik saksi EDI Bin (Alm) ENCE MAHMUD tersebut disimpan dan keesokan harinya sepeda motor tersebut oleh Terdakwa SANDIKA Als ANDI TALE Bin (Alm) HAKIM A di bongkar dengan cara mempreteli komponen dari kendaraan tersebut, lalu mesin pada sepeda motor tersebut oleh terdakwa ke tukang loak harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan untuk body dari sepeda motor tersebut oleh terdakwa masih disimpan di rumahnya. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2023 terdakwa dilakukan penangkapan serta pengamanan terhadap barang bukti untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa adapun halaman saksi saksi EDI Bin (Alm) ENCE MAHMUD dalam memarkirkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Xeon RC KT-4473-ZS dengan Nomor Rangka MH31LB001DK055680 dan Nomor Mesin 1LB055705 milik nya dilakukan pada keadaan masih terang sore hari dan tidak terdapat pagar atau pembetas pada rumah tersebut;

- Bahwa adapun perbuatan Terdakwa SANDIKA Als ANDI TALE Bin (Alm) HAKIM A bersama-sama dengan SDR. CICI (DPO) dalam mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Xeon RC KT-4473-ZS dengan Nomor Rangka MH31LB001DK055680 dan Nomor Mesin 1LB055705 milik saksi EDI Bin (Alm) ENCE MAHMUD adalah dilakukan tanpa seijin, sepengetahuan dan tidak dikehendaki oleh saksi EDI Bin (Alm) ENCE MAHMUD selaku pemilik barang.

- Bahwa adapun akibat perbuatan SANDIKA Als ANDI TALE Bin (Alm) HAKIM A bersama-sama dengan SDR. CICI (DPO) dalam mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Xeon RC KT-4473-ZS dengan Nomor Rangka MH31LB001DK055680 dan Nomor Mesin 1LB055705 milik saksi EDI Bin (Alm) ENCE MAHMUD, sehingga saksi EDI Bin (Alm) ENCE MAHMUD mengalami kerugian total sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ardiansyah bin (alm) Abdul Asdjar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangannya sebagaimana BAP Penyidik;
- Bahwa, saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekitar jam 11.00 wita di rumah kakak Terdakwa di Jl. Melati Kel. Teritip Kec. Balikpapan Timur;
- Bahwa, barang bukti yang saksi amankan dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon yang telah dipotong-potong;
- Bahwa, awalnya pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekitar jam 11.00 wita saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya orang mencurigakan yang telah melakukan pencurian sepeda motor yang telah dipotong-potong, setelah mencari informasi ternyata benar motor tersebut adalah barang hasil curian kemudian saksi mengamankan Terdakwa;
- Bahwa, dari keterangan Terdakwa, Terdakwa melakukan pencurian dengan cara pada tanggal 25 Oktober 2022 sekitar pukul 18.00 wita Terdakwa dengan Cici jalan boncengan, lalu Terdakwa melihat sepeda motor tersebut dengan kunci motor yang masih menempel di motor sedang terparkir di halaman depan rumah korban tanpa pagar. Setelah itu Terdakwa mengambil dan mendorong sepeda motor tersebut diam-diam dan memotongnya menjadi kecil-kecil setelah itu dijual di besi tua keliling sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, dari keterangan Terdakwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa, kerugian yang dialami korban sebesar +Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa, barang bukti yang diajukan benar dan Terdakwa tidak ada meminta izin pada korban saat mengambil sepeda motor tersebut;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Kamil Amin bin Amin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangannya sebagaimana BAP Penyidik;
- Bahwa, saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekitar jam 11.00 wita di rumah kakak Terdakwa di Jl. Melati Kel. Teritip Kec. Balikpapan Timur;
- Bahwa, barang bukti yang saksi amankan dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon yang telah dipotong-potong;
- Bahwa, awalnya pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekitar jam 11.00 wita saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya orang mencurigakan yang telah melakukan pencurian sepeda motor yang telah dipotong-potong, setelah mencari informasi ternyata benar motor tersebut adalah barang hasil curian kemudian saksi mengamankan Terdakwa;
- Bahwa, dari keterangan Terdakwa, Terdakwa melakukan pencurian dengan cara pada tanggal 25 Oktober 2022 sekitar pukul 18.00 wita Terdakwa dengan Cici jalan boncengan, lalu Terdakwa melihat sepeda motor tersebut dengan kunci motor yang masih menempel di motor sedang terparkir di halaman depan rumah korban tanpa pagar. Setelah itu Terdakwa mengambil dan mendorong sepeda motor tersebut diam-diam dan memotongnya menjadi kecil-kecil setelah itu dijual di besi tua keliling sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, dari keterangan Terdakwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa, kerugian yang dialami korban sebesar +Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa, barang bukti yang diajukan benar dan Terdakwa tidak ada meminta izin pada korban saat mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. Edi bin (alm) Ence Mahmud, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangannya sebagaimana BAP Penyidik;
- Bahwa, Terdakwa melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekitar pukul 17.00-18.30 wita di halaman rumah saksi di Jl. Taman Sepinggan IX No. 40 RT. 32 Kel. Sepinggan Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan;
- Bahwa, barang yang dicuri Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon beserta STNKnya yang saksi taruh di dalam jok motor dan 1 (satu) buah kunci motor yang masih menempel;
- Bahwa, awalnya saksi pulang ke rumah dari jemput anak saksi di sekolahnya menggunakan motor tersebut, lalu saksi memarkirkan motor tersebut di halaman depan rumah dengan kunci motor yang masih menempel. Setelah itu saksi masuk ke dalam rumah hingga jam 18.30 wita pada saat saksi ingin menutup pintu rumah saksi melihat motor tersebut sudah tidak ada, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa, motor tersebut milik saksi yang saksi beli pada tahun 2014;
- Bahwa, situasi rumah saksi saat itu ramai dan dipinggir jalan;
- Bahwa, kerugian yang dialami saksi sebesar +Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa, barang bukti yang diajukan benar dan Terdakwa tidak ada meminta izin pada saksi saat mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangannya sebagaimana BAP Penyidik;
- Bahwa, Terdakwa melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekitar pukul 18.00 wita di Jl. Taman Sepinggan No. 40 RT. 32 Kel. Sepinggan Kec. Balikpapan Selatan;
- Bahwa, Terdakwa mencuri berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon dengan Noka : MH31LB00DK055680 dan Nosin : ILB055705;
- Bahwa, Terdakwa melakukan pencurian bersama Cici;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, awalnya pada tanggal 25 Oktober 2022 sekitar pukul 18.00 wita Terdakwa habis minum-minuman keras, kemudian Terdakwa dengan Cici jalan boncengan, lalu Terdakwa melihat sepeda motor tersebut dengan kunci motor yang masih menempel di motor sedang terparkir di halaman depan rumah korban tanpa pagar. Setelah itu Terdakwa mengambil dan mendorong sepeda motor tersebut. Keesokan harinya sepeda motor tersebut Terdakwa bongkar dan mesinnya Terdakwa jual di tukang loak dan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan body motornya Terdakwa simpan di rumah Terdakwa. Kemudian pada hari Senin tanggal 27 November 2023 Terdakwa diamankan pihak kepolisian;
- Bahwa, barang bukti yang diajukan benar;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada meminta izin pada korban saat mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon dengan Noka: MH31LB00DK055680 dan Nosin: ILB055705 yang sudah di potong potong;
- 1 (satu) buah buku BPKB No K – 10858737 An UMMIANI;
- 1 (satu) lembar Fotocopy STNK Sepeda Motor Yamaha Xeon warna ungu dengan Nopol KT 4473 ZS dengan Noka MH31LB00DK055680 dan Nosin: ILB055705;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon dengan Noka : MH31LB00DK055680 dan Nosin : ILB055705 pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekitar pukul 18.00 wita di Jl. Taman Sepinggan No. 40 RT. 32 Kel. Sepinggan Kec. Balikpapan Selatan bersama dengan Cici;
- Bahwa, awalnya pada tanggal 25 Oktober 2022 sekitar pukul 18.00 wita Terdakwa habis minum-minuman keras, kemudian Terdakwa dengan Cici jalan boncengan, lalu Terdakwa melihat sepeda motor tersebut dengan kunci motor yang masih menempel di motor sedang terparkir di halaman depan rumah korban tanpa pagar. Setelah itu Terdakwa mengambil dan mendorong sepeda motor tersebut. Keesokan harinya sepeda motor tersebut Terdakwa bongkar dan mesinnya Terdakwa jual di tukang loak dan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan body motornya Terdakwa simpan di

*Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bpp*



rumah Terdakwa. Kemudian pada hari Senin tanggal 27 November 2023 Terdakwa diamankan pihak kepolisian;

- Bahwa, Terdakwa tidak ada meminta izin saat mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa"
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"
3. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad. 1.** Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud Terdakwa Sandika Als Andi Tale Bin (Alm) Hakim. A. yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Balikpapan adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi;

*Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bpp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ad. 2.** Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, surat, petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan didapatkan fakta-fakta hukum:

- Bahwa, Terdakwa melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon dengan Noka : MH31LB00DK055680 dan Nosin : ILB055705 pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekitar pukul 18.00 wita di Jl. Taman Sepinggan No. 40 RT. 32 Kel. Sepinggan Kec. Balikpapan Selatan bersama dengan Cici;
- Bahwa, awalnya pada tanggal 25 Oktober 2022 sekitar pukul 18.00 wita Terdakwa habis minum-minuman keras, kemudian Terdakwa dengan Cici jalan boncengan, lalu Terdakwa melihat sepeda motor tersebut dengan kunci motor yang masih menempel di motor sedang terparkir di halaman depan rumah korban tanpa pagar. Setelah itu Terdakwa mengambil dan mendorong sepeda motor tersebut. Keesokan harinya sepeda motor tersebut Terdakwa bongkar dan mesinnya Terdakwa jual di tukang loak dan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan body motornya Terdakwa simpan di rumah Terdakwa. Kemudian pada hari Senin tanggal 27 November 2023 Terdakwa diamankan pihak kepolisian;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada meminta izin saat mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dari pasal ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad. 3.** Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, surat, petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan didapatkan fakta-fakta hukum:

- Bahwa, Terdakwa melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon dengan Noka : MH31LB00DK055680 dan Nosin : ILB055705 pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekitar pukul 18.00 wita di Jl. Taman Sepinggan No. 40 RT. 32 Kel. Sepinggan Kec. Balikpapan Selatan bersama dengan Cici;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, awalnya pada tanggal 25 Oktober 2022 sekitar pukul 18.00 wita Terdakwa habis minum-minuman keras, kemudian Terdakwa dengan Cici jalan boncengan, lalu Terdakwa melihat sepeda motor tersebut dengan kunci motor yang masih menempel di motor sedang terparkir di halaman depan rumah korban tanpa pagar. Setelah itu Terdakwa mengambil dan mendorong sepeda motor tersebut. Keesokan harinya sepeda motor tersebut Terdakwa bongkar dan mesinnya Terdakwa jual di tukang loak dan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan body motornya Terdakwa simpan di rumah Terdakwa. Kemudian pada hari Senin tanggal 27 November 2023 Terdakwa diamankan pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dari pasal ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon dengan Noka : MH31LB00DK055680 dan Nosin : ILB055705 yang sudah di potong potong, 1 (satu) buah buku BPKB No K – 10858737 An UMMIANI dan 1 (satu) lembar Fotocopy STNK Sepeda Motor Yamaha Xeon warna ungu dengan Nopol KT 4473 ZS dengan Noka MH31LB00DK055680 dan Nosin: ILB055705 seluruhnya dikembalikan kepada saksi korban Edi bin (alm) Ence Mahmud;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

*Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bpp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain dalam hal ini adalah saksi korban EDI Bin (Alm.) Ence Mahmud.
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan. Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Sandika als Andi Tale Bin (alm) Hakim. A, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon dengan Noka: MH31LB00DK055680 dan Nosin: ILB055705 yang sudah di potong potong
  - 1 (satu) buah buku BPKB No K – 10858737 An UMMIANI
  - 1 (satu) lembar Fotocopy STNK Sepeda Motor Yamaha Xeon warna ungu dengan Nopol KT 4473 ZS dengan Noka MH31LB00DK055680 dan Nosin: ILB055705Dikembalikan kepada saksi korban EDI Bin (Alm.) Ence Mahmud.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 oleh kami, Annender Carnova, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Surya Laksemana,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Agustinus, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukaitok, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Deny Irawan Situmorang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Surya Laksemana, S.H.

Annender Carnova, S.H., M.Hum.

Agustinus, S.H.

Panitera Pengganti,

Sukaitok, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)